

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksud dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka baik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang dari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dalam abad ke-20 ini, hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkankan dirinya “negara berdasar atas hukum”. Budiono mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju ke arah kesimpulan bahwa negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan para warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main.<sup>1</sup>

Secara umum, masyarakat mengenal hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku, atau peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi. Pengertian ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat, karena bagi masyarakat yang salah atau melanggar aturan harus dihukum.<sup>2</sup> Setiap perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Hakikat

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 5 dan 6.

<sup>2</sup> Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 63.

hukum pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>3</sup>

Apapun tindak pidana yang dilakukan dan siapapun orang yang melakukannya akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam negara hukum Indonesia, semua sama di hadapan hukum, baik masyarakat hingga penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana akan mendapat perlakuan yang sama dan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sangat ironis sekali jika ada penyelenggara negara yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, oleh karena para penyelenggara negara diamanatkan oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara negara semakin dihadapkan kepada kompleksitas global. Peranannya harus mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasi segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hierarki yang lebih tinggi sampai kepada hierarki yang terendah.<sup>4</sup>

Masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh pemerintah negara Republik Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan, karena selama ini birokrasi hanya dijadikan sebagai alat politik oleh rezim yang berkuasa. Sekarang, rakyat sulit untuk menghargai apa yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 80.

<sup>4</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 34.

oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik.<sup>5</sup>

Pendapat tersebut memang benar adanya. Bisa dilihat sekarang, masa depan ekonomi dan bangsa Indonesia terlihat sangat memprihatinkan. Betapa tidak, kasus-kasus kekerasan, korupsi, manipulasi, dan penipuan cenderung meningkat, permasalahan sosial seperti pengangguran, gizi buruk, keterlambatan penanganan kesehatan dan dampak bencana, semakin memilukan hati. Demikian pula, pertikaian elit politik dan penyalahgunaan wewenang tidak menunjukkan kecenderungan menurun, bila tidak bisa dikatakan justru semakin meningkat.<sup>6</sup>

Terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum intervensi eksekutif ke dalam proses peradilan (yudikatif), pengabaian keadilan dan kurangnya perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat juga menjadi penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Terlebih masalah korupsi yang sangat terkait dengan kedudukan dan kewenangan para pejabat pemerintah telah menurunkan citra aparaturnegara serta mengakibatkan kinerja pemerintah sulit ditingkatkan.

Secara umum korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi menyebutkan bahwa dalam arti hukum,

---

<sup>5</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>6</sup> Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. iii.

korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.<sup>7</sup>

Korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini seperti halnya korupsi sering kali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur-baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan *patgulipat*, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya merupakan *white collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang legal. Sehingga, jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatar belakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu *Greedy is Beautiful* (kerakusan itu indah).<sup>8</sup>

Suatu *white collar crime* dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). *White collar crime* ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa,

---

<sup>7</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 1 dan 2.

dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif.<sup>9</sup>

Semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula peluang melakukan korupsi. Bedanya, terletak pada pelaku-pelaku korupsi. Dalam rezim otoriter, berkembang secara luas korupsi birokrasi (*beaucrazy corruption*) yang dilakukan oleh birokrat sipil dan militer. Militarisme menyebarkan benih korupsi. Penguasa kroni merupakan jaringan patronase korupsi. Itulah sebaliknya, skala dan volume korupsi dalam rezim otoriter Orde Baru demikian besar dan mengakar. Sebaliknya, dalam rezim demokratis, pelaku korupsi didominasi oleh aktor-aktor politik (*politicien corruption*).<sup>10</sup>

Potret tersebutlah yang menggiring sebagaimana yang disinyalir oleh sejarawan Inggris, Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Kekuasaan cenderung untuk menyimpang, terlebih kekuasaan yang besar dipastikan menyimpang semakin besar pula.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Penilaian baik atau buruk dari kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu, karena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka orang harus melihat pada penggunaan kekuasaan itu untuk menilai baik atau buruknya bagi keperluan masyarakat. Selanjutnya Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau karena terpaksa.<sup>11</sup>

Korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari sebelah mana saja. Misalnya, suap yang ditawarkan pada seorang pejabat atau seorang pejabat meminta

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>10</sup> Dwi Saputra dkk (ed), *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, 2004, hlm. 27 dan 28.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 259 dan 260.

(atau bahkan memeras) uang pelicin. Orang yang menawarkan suap melakukannya karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dan ia menyuap pejabat bersangkutan supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan, atau karena ia yakin pejabat bersangkutan tidak akan mau memberikan kepadanya apa yang sebenarnya menjadi haknya tanpa imbalan uang.<sup>12</sup> Korupsi telah menjadi semacam fenomena kehidupan sehari-hari di Indonesia.<sup>13</sup>

Sifat program pemerintah juga telah menciptakan dorongan korupsi di semua masyarakat. Pejabat pemerintah yang korup seringkali dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menambah pasokan keuntungan. Penguasa dapat melibatkan dana seluruh negara kepada tujuan-tujuan korupnya sendiri. Kehancuran yang disebabkan korupsi tingkat tinggi secara khusus dapat menjadi serius jika penguasa merasa tidak aman dan mengharap untuk segera turun dari jabatannya, mungkin sebagai akibat dari kenyataan bahwa tindakan korupsinya telah diketahui orang.<sup>14</sup>

Sebagai pusat perputaran keuangan, yang berasal dari dunia usaha maupun kegiatan publik, perbankan pun juga sangat rentan terhadap upaya penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Koruptor menggunakan perbankan sebagai salah satu saluran untuk mendapatkan keuntungan atau sarana pemanfaatan uang hasil korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mempermudah urusan, transaksi yang terkait tindak pidana korupsi masih banyak dilakukan melalui sistem perbankan. Modus operandi tindak pidana

---

<sup>12</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. xxv.

<sup>13</sup> Rakhmat Bowo Suharto dan Cipto Dwi Leksana, *Implementation of Cooperation Agreement Between the Ministry of Internal Affairs, Police, Attorney General Office (Ago) in Handling and Crime Of Corruption in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2019, hlm. 123.

<sup>14</sup> Kimberly Ann Elliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 58-60.

korupsi semakin canggih dengan memasuki sistem keuangan, salah satunya adalah perbankan. Adanya kasus-kasus yang berada di wilayah abu-abu, di mana di satu sisi merupakan tindak kejahatan perbankan namun di sisi yang lain merupakan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa DAK, seorang mantan karyawan di bank swasta Kota Semarang. DAK mengajukan penawaran kerjasama dalam hal penempatan dana dan jasa perbankan di Bank BTPN Cabang Semarang kepada SS selaku Walikota Semarang pada waktu itu dan telah disetujui. DAK selalu datang mengambil uang tunai Pemerintah Kota Semarang di Kantor Kas Daerah Kota Semarang setelah dihubungi oleh Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang. Pada tahun 2011, DAK mengundurkan diri dari bank tempatnya bekerja dan pindah ke bank lain, akan tetapi tidak memberitahukan kepindahannya kepada Pemerintah Kota Semarang, tetapi DAK tetap mengambil uang setoran tunai di UPTD Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang, padahal DAK sudah digantikan posisinya oleh orang lain.

DAK menerima uang tunai dari Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang, yaitu sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 dengan total keseluruhan sebesar Rp38.931.299. 200,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), namun disetorkan oleh DAK ke bank hanya sebesar Rp12.213.950.700,00 (dua belas miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan yang tidak

disetorkan oleh DAK ke rekening giro atas nama Walikota Semarang *c.q.* Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp26.717.348.500,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan DAK untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, dengan salah satu putusannya adalah DAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Semarang, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Oleh Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, dan mengadili sendiri dengan putusan menyatakan DAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut serta korupsi secara berlanjut yang mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Apabila dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung, memiliki dasar hukum yang berbeda dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa, yakni baik Pengadilan Negeri



Semarang dan Pengadilan Tinggi menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan Mahkamah Agung menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum menerapkan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam putusannya, tentunya hakim telah membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dijerat sesuai dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Perbedaan penerapan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentunya juga membawa akibat hukum yang berbeda dalam putusan hakim, sebagaimana kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang tersebut.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **Sistem Pembuktian Pada Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah sistem pembuktian dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai sistem pembuktian dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan nilai keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai sistem pembuktian dalam penerapan Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparaturnegara, dan para penegak hukum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Sistem

Sistem dapat diartikan sebagai serangkaian komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>15</sup> Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu.<sup>16</sup> Untuk memahami sistem digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan prosedur dan pendekatan komponen/ elemen :<sup>17</sup>

- a. Pemahaman sistem dengan pendekatan prosedur, yaitu suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Pemahaman sistem dengan pendekatan elemen, yaitu kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

---

<sup>15</sup> Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan, *Designing Information System*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>16</sup> Hartono Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Edisi III, ANDI, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>17</sup> Al-Bahra bin Ladjamudin, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

## 2. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.<sup>18</sup> Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa ahli hukum tentang pembuktian, antara lain sebagai berikut :

### a. R. Subekti<sup>19</sup>

Pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

### b. M. Yahya Harahap<sup>20</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”

### c. Anshoruddin mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian, sebagai berikut :<sup>21</sup>

#### 1) Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz

Membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.

---

<sup>18</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 229.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279.

<sup>21</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 25-26.

2) Sobhi Mahmasoni

Membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

3) J.C.T Simorangkir

Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

d. Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- 2) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif; dan
- 3) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

3. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>23</sup>

Berikut dapat dikemukakan beberapa pengertian penerapan, antara lain dikemukakan oleh :<sup>24</sup>

- a. Cahyono mengemukakan bahwa penerapan adalah hal, cara, atau hasil;
- b. Lukman Ali mengemukakan bahwa penerapan adalah mempraktikkan atau memasang. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan;
- c. Riant Nugroho mengemukakan bahwa penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan;
- d. Wahab mengemukakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digaris-kelompok dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat.

Menurut Wahab bahwa penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki 3 (tiga) unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya.

Adapun unsur-unsur penerapan, meliputi :<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Media Belajar, *Pengertian "Penerapan"*, diakses dalam <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>, pada tanggal 19 Oktober 2020, jam : 16.45 WIB.

<sup>24</sup> Unknown, *Pengertian Penerapan dan Unsur-Unsur Penerapan*, diakses dalam <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html#>, pada tanggal 19 Oktober 2020, jam : 16.45 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid.*

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut;
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

#### 4. Pasal

Arti kata pasal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Bagian dari bab, artikel (dalam undang-undang). Contoh : bahasa negara adalah bahasa Indonesia tercantum dalam salah satu pasal UUD 1945;
- b. Hal, perkara, pokok pembicaraan (perselisihan dan sebagainya). Contoh : pasal begitu saja kau masukkan ke dalam hati;
- c. Sebab, lantaran. Contoh : rupanya itulah pasalnya mengapa dia merajuk.

#### 5. Undang-Undang

Pengertian undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah : “Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”, sedangkan pengertian peraturan perundang-

---

<sup>26</sup> Jagokata.com, *Arti Kata Pasal Menurut KBBI*, diakses dalam [https://jagokata.com/arti-kata/pasal.html#:~:text=%5Bpasal%5D%20Makna%20pasal%20di%20KBBI,\(dalam%20undang%20Dundang\).](https://jagokata.com/arti-kata/pasal.html#:~:text=%5Bpasal%5D%20Makna%20pasal%20di%20KBBI,(dalam%20undang%20Dundang).), pada tanggal 19 Oktober 2020, jam : 18.19 WIB.

undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah : “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Peraturan merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*). Secara teoretis, istilah “perundang-undangan” (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

#### 6. Pemberantasan

Terdapat 2 (dua) makna pemberantasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Proses, cara, perbuatan memberantas. Contoh : pemerintah meningkatkan pemberantasan kaum penyelundup, diadakan kursus pemberantasan buta huruf agar rakyat dapat membaca dan menulis;
- b. Pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit.

---

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133 dan 134.

<sup>28</sup> Lektur.ID, Pemberantasan, diakses dalam [http:// https://lektur.id/arti-pemberantasan/](http://https://lektur.id/arti-pemberantasan/), pada tanggal 19 Oktober 2020, jam : 18.05 WIB.



Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

## 7. Tindak Pidana

Istilah yuridis yang dipakai untuk menyebut kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, misalnya pembunuhan, pencurian dan sebagainya dinamakan dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*,<sup>30</sup> delik, atau perbuatan pidana.

Dalam perundang-undangan negara Indonesia, dapat ditemukan istilah-istilah yang maksudnya sama dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), antara lain peristiwa pidana [Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1)], perbuatan pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951), hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951). Sekarang pada umumnya di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, menggunakan istilah tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Arya Maheka, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 26.

<sup>30</sup> Guse Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 13.

Para pakar hukum pidana menyetujui istilah *strafbaar feit* sebagai padanan dari kata delik. Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, bahasa Jerman, *delict*, bahasa Perancis *delit*, dan bahasa Belanda *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>31</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>32</sup>

Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli, ada dua pandangan yaitu yang bersifat monistis dan pandangan yang bersifat dualistis dan dijelaskan oleh Moeljatno dalam Sudarto sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Aliran dualistis membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya pembuat”, sejalan dengan ini

---

<sup>31</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 182.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

<sup>33</sup> Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, Purwokerto, 1990, hlm. 36.

memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana”;

- b. Aliran monistis adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Pengertian tindak pidana menurut ahli dalam dua aliran tersebut,

yaitu :

- a. Pendapat para ahli yang berpandangan monistis :

- 1) Simons menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Prodjodikoro dalam Sudarto mengemukakan definisi pendek mengenai pengertian tindak pidana, yakni berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>34</sup>

- b. Pendapat para ahli yang berpandangan dualistis :

Moeljatno dalam Sudarto menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup>at.<sup>36</sup>

## 8. Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.

*corruptie (korruptie)*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>37</sup>

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>38</sup>

Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja.<sup>39</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.<sup>40</sup>

Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

<sup>38</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31.

<sup>39</sup> Robert Klitgaard dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Alih Bahasa Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>40</sup> Dwi Saputra dkk., *loc.cit.*, hlm. 27.

hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.<sup>41</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejwanti sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>42</sup>

Lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.<sup>43</sup>

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu

---

<sup>41</sup> Jeremy Pope, *op.cit.*, hlm. 6 dan 7.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

<sup>43</sup> *Ibid.*

bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.<sup>44</sup>

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.<sup>45</sup>

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain :<sup>46</sup>

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. viii.

<sup>46</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128.

- dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
  - d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa :<sup>47</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :<sup>48</sup>

- a. Faktor hukum (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.<sup>50</sup>

## 2. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Keadilan menurut hukum Islam.

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah S.W.T, kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama, sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, Allah S.W.T menjelaskan :

---

<sup>49</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>50</sup> Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 109.



يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَٰٓيْكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran.

Keadilan sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil-lah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Keadilan bagi seorang Muslim berarti menghilangkan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Dengan kata lain, keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.<sup>51</sup>

Dalam menetapkan suatu hukum, kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar, maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama

<sup>51</sup> M. Amien Rais, *Tauhid Sosial, Formula Menggempur Kesenjangan*, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 113.

bukan *double* atau ganda, sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak mana pun yang berselesih, yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.<sup>52</sup>

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat Muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>53</sup> Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>54</sup>

Menurut Nurcholish Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum alam, menjadi suatu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan hukum seluruh jagad raya, juga berarti menentang sunnah Allah SWT dalam menciptakan dan menegakkan keadilan.<sup>55</sup>

## G. Metode Penelitian

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, hlm. 44.

<sup>53</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, hlm. 73.

<sup>54</sup> John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224.

<sup>55</sup> Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cetakan Keempat, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 40-43.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,<sup>56</sup> yang dalam hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian pada penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penulisan tesis ini, akan digunakan pendekatan kasus dalam putusan pengadilan dan perundang-undangan, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>57</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data-data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis dan dibuat kesimpulan.<sup>58</sup> Deskripsi terhadap objek tersebut mempunyai

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 93.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

tujuan memperoleh gambaran atau penjelasan yang bersifat menyeluruh dan sistematis terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan dari penjelasan tersebut dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>59</sup> Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, antara lain :<sup>60</sup>

- a. Bahan hukum primer, berupa norma dasar dan peraturan perundang-undangan, yakni :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>59</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 94.

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 234.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa :
- 1) Buku kepustakaan;
  - 2) Laporan penelitian hukum, yaitu karya tulis/ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
  - 3) Pendapat/pemikiran para ahli;
  - 4) Makalah;
  - 5) Surat kabar; serta
  - 6) Sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Kamus bahasa Indonesia;
  - 3) Ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini sesuai dengan jenis datanya, yakni data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya

dengan masalah yang dipecahkan,<sup>61</sup> yakni sistem pembuktian pada penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengolahan bahan-bahan hukum tersebut, dilakukan dengan cara, yakni :<sup>62</sup>

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya;
- b. *Coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, maupun dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, dan kota penerbit), dan urutan perumusan masalahnya;
- c. *Reconstructing*, yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- d. *Systematizing*, yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisa data kualitatif*. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan untuk bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>63</sup> Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan dan dianalisis tersebut, kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan tesis.

## H. Sistematika Penulisan

---

<sup>61</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

<sup>62</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 126.

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 248.

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang hukum pembuktian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang korupsi, serta korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Sistem pembuktian dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang, serta Akibat hukum dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan nilai keadilan.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.